

Perspektif Hukum Penggunaan Gugatan Sederhana Sebagai Sarana Penyelesaian Kredit Macet Bank Bri Cabang Sidenreng Rappang Unit Bila

Legal Perspective On The Use Of Simple Lawsuits As A Means Of Resolving Non-Performing Loans At Bri Sidenreng Rappang Branch, Bila Unit

Nur Azlina^{1*}, Asram², Wahyu Rasyid³

azlinainha205@gmail.com¹ asram77@yahoo.co.id² wahyu_rasyid03@yahoo.com³

¹²³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Parepare

*Corresponding author email: correspondence@email.com

Note: jumlah penulis maksimal 5 (lima) orang; email penulis diutamakan menggunakan email universitas/institusi.

Paper

Submitted

xx-xx-xxxx

Accepted

xx-xx-xxxx

Abstrak

Penelitian ini membahas efektivitas penggunaan gugatan sederhana dalam penyelesaian kredit macet di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sidenreng Rappang Unit Bila. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan gugatan sederhana dalam menangani kredit bermasalah serta mengukur efektivitasnya dalam memberikan solusi hukum yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan litigasi biasa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang menggabungkan analisis hukum tertulis dengan pengamatan langsung terhadap implementasi hukum di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak bank, studi kepustakaan, serta analisis dokumen terkait kasus kredit macet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gugatan sederhana memungkinkan bank untuk menyelesaikan kredit macet secara lebih efektif karena prosedurnya yang lebih ringkas dan cepat. Gugatan ini memberikan kepastian hukum bagi bank dalam proses eksekusi jaminan, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan. Dengan demikian, mekanisme gugatan sederhana menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan dengan mekanisme litigasi konvensional.

Kata Kunci

Gugatan Sederhana, Kredit Macet, Penyelesaian Sengketa,

Abstract

This study examines the effectiveness of using a simple lawsuit mechanism in resolving non-performing loans at Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sidenreng Rappang Branch Office, Bila Unit. The objective of this research is to analyze the application of simple lawsuits in handling problematic loans and to measure their effectiveness in providing a faster and more efficient legal solution compared to conventional litigation.

This research employs a normative-empirical approach, combining legal analysis of written regulations with direct observation of law implementation in society. Data were collected through interviews with bank representatives, literature review, and analysis of documents related to non-performing loan cases.

The findings indicate that the use of simple lawsuits enables banks to resolve non-performing loans more effectively due to their simpler and faster procedures. This mechanism provides legal certainty for banks in executing collateral, thereby minimizing the risk of financial losses. Thus, the simple lawsuit mechanism serves as a more efficient dispute resolution alternative compared to conventional litigation.

Keywords

Simple Lawsuit, Non-Performing Loans, Dispute Resolution.



1. Pendahuluan

Penyelesaian gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan pada persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai nominal gugatan materil maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Hal ini diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pemeriksaan gugatan sederhana diselesaikan dengan jangka waktu paling lama 25 hari yang dihadiri kedua belah pihak yang bersengketa dan atau kuasanya, dengan dipimpin hakim tunggal.¹

Oleh karena itu penyelesaian sengketa gugatan sederhana bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu, selain itu pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara juga diharapkan lebih obyektif dan tidak banyak, karena hanya hakim tunggal. Secara teori yang dimaksud dengan “sederhana” adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Hal ini dimaksudkan agar para pencari keadilan dalam ruang lingkup keperdataan tidak perlu menunggu waktu yang terlalu lama untuk mendapatkan kepastian hukum dari sengketa yang tengah dihadapi karena proses penyelesaiannya cukup di sidangkan dan berakhir di pengadilan tingkat pertama. Pada sisi yang bersamaan, Mahkamah Agung secara tidak langsung juga mendapatkan manfaat atas pembatasan tersebut karena dengan dipangkasnya upaya hukum yang berjalan dipastikan akan menekan jumlah tumpukan perkara perdata yang masuk untuk di sidangkan.²

Berdasarkan peraturan mahkamah agung tersebut, sengketa yang dapat diselesaikan merupakan sengketa dengan perkara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disingkat PMH). Menurut hukum perjanjian perbuatan merugikan orang lain dapat dinamakan dengan wanprestasi yaitu jika antara pihak kreditur dan nasabah tidak dapat memenuhi isi perjanjian, maka salah satu pihak dapat menuntut pihak lainnya sesuai dengan jenis prestasinya. Apabila terjadi wanprestasi, maka pihak bank mengutamakan penyelesaian secara damai dengan prosedur 3R (*Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring*). Apabila setelah tahapan telah dilalui kemudian debitur tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya, pihak bank masih dapat menempuh upaya penyelesaian melalui jalur non litigasi dan jika masih belum terselesaikan maka upaya terakhir yaitu penyelesaian melalui litigasi.³

Penggunaan gugatan sederhana biasanya dilakukan oleh pihak perbankan untuk melawan nasabah yang terindikasi kredit macet atau bermasalah. Nasabah yang telah terindikasi kredit macet tersebut dapat dikatakan bahwa nasabah tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan nasabah tersebut telah merugikan pihak bank. Begitupun juga dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Kantor Cabang Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan BRI cabang Sidenreng Rappang unit Bila juga menggunakan gugatan sederhana terhadap nasabah yang mengalami kredit macet. penyebab tingginya angka kasus kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sidenreng Rappang unit Bila terbagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal terjadi kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, lemahnya sistem

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

² Christel Billy Pitoy, “Perspektif Perubahan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kajian Terhadap Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, Jurnal Lex Administratum, Volume 6 Nomor 3, 2018, hlm 183

³ Ismiyanto, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.15, 2018, hlm.50

administrasi dan pengawasan kredit, dan itikad kurang baik dari pihak bank. Sedangkan faktor eksternal terjadi penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit.⁴

Gugatan dikabulkan apabila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh si penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)/Pasal 164 *Hit Herzien Inland sch Reglement* (HIR). Gugatan ditolak adalah apabila si penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Akibat hukumnya ketika si penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan tersebut mesti ditolak seluruhnya. Gugatan yang diajukan oleh si penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap si tergugat, maka gugatannya akan ditolak. Gugatan tidak dapat diterima adalah gugatan yang dilyangkan mengandung cacat formil, seperti *error in persona, obscur libel*, tidak berdasarkan kompetensi absolut atau relatif. Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa pihak yang melayangkan gugatan harus dapat membuktikan gugatan tersebut, karena siapa yang mendalilkan maka harus dapat membuktikan. Hal tersebut juga berlaku untuk BRI cabang Sidenreng Rappang unit Bila dalam melayangkan gugatan terhadap nasabah yang bersangkutan.⁵

Pemberian kredit pada perbankan tentunya dilakukan dengan suatu Perjanjian Kredit yang dibuat dalam bentuk Akta dibawah tangan maupun *Notariil Acta*, maka dengan begitu apabila timbul gugatan Wanprestasi dari bank terhadap debitur kebanyakan yang menjadi bukti utama adalah Perjanjian Kredit tersebut yang pembuktiannya sederhana. Penggunaan gugatan sederhana sendiri menjadi bukti bahwa pihak bank tidak main-main terhadap sengketa atas kredit macet. Diharapkan agar nasabah agar memandang kredit macet dapat menjadi masalah yang lebih

serius dan segera membayarkan kredit nya agar sengketa tersebut tidak digugat di pengadilan.⁶

Salah satu contoh kasus kredit macet yang penulis analisis adalah Putusan No. 14/Pdt.G.S/2019/PN.Sdr, yang mana putusan tersebut diputuskan berdasarkan tuntutan Penggugat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Sidenreng Rappang unit Bila, Dimana penggugat mengajukan gugatan kepada Aswagino sebagai pihak tergugat yang mengaku menerima pinjaman kupedes sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan membayar angsuran wajib kredit pokok disertai bunga sebesar Rp. 1.988.900,- selama jangka waktu 36 bulan,namun tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat hutang sejak bulan oktober 2017,sehingga pinjaman tergugat menunggak dengan total sebesar Rp.47,244,590, (empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). atas keterlambatan pembayar nya dengan sisa pembayaran yang harus dilunasi oleh tergugat mengalami kredit macet dan penggugat harus menanggung kerugian akibat tergugat tidak menyelesaikan pelunasan dengan nominal yang diminta oleh penggugat yang menyebabkan tergugat tersebut telah dinyatakan oleh hakim dalam keadaan wanprestasi/cidera janji.⁷

Berbeda pada Putusan No 51/Pdt.q.s/2018/PN.kdi, yang mana putusan tersebut diputuskan berdasarkan tuntutan Penggugat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Kediri, dengan Tergugat yaitu Hasni (Tergugat I) dan Wahyudi (Tergugat II). Dimana penggugat menuntut tergugat karena telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dengan tidak melakukan pembayaran hutang sebesar Rp. 114.166.200,-. Pihak Tergugat sudah di panggil beberapa kali

⁴ Siamat, D. (2001). Manajemen Lembaga Keuangan. Lembaga Penerbit FE UI.

⁵ <https://dokterlaw.com/post/perbedaan-gugatan-dikabulkan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima>

⁶ yapri Chan,"Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan Melalui Gugatan Sederhana",*Jurnal Normatif* , Vol.1 , Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2021,

⁷ Salinan Putusan Pengadilan Negeri sidenreng rappang Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN.sdr.

untuk mediasi penyelesaian hutang piutang tersebut namun baik pihak Tergugat maupun wakil dari Tergugat tidak ada yang datang ke BRI. Namun pada tuntutan Penggugat di ketahui bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan menjadikan gugatan itu bersifat *obcaur libel* dan cacat secara formal. Sehingga gugatan tersebut tidak di kabulkan Hakim.

Contoh kasus diatas termasuk yang diselesaikan melalui proses gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana penerapan peraturan mahkamah agung ini sebagai terobosan baru demi melayani kepentingan masyarakat untuk memperoleh keadilan sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Penerapan gugatan sederhana terlihat sebagai solusi yang praktis, terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan .salah satunya adalah kemauan debitur untuk mematuhi keputusan yang dihasilkan dari gugatan sederhana .selain itu,terbatasnya nilai gugatan dapat diajukan melalui mekanisme ini menjadi kendala bagi bank yang menghadapi kredit macet dengan nilai yang lebih besar.

Meskipun tujuannya jelas efektivitas penerapan gugatan sederhana masih menjadi topik yang perlu diteliti lebih dalam. beberapa persoalan muncul terkait pelaksanaannya antara lain adalah pemahaman masyarakat dan praktis hukum mengenai prosedur gugatan sederhana, serta seberapa cepat dan murah gugatan ini dalam praktiknya dibandingkan dengan proses hukum biasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana 'perspektif hukum penggunaan gugatan sederhana sebagai sarana penyelesaian kredit macet bank bri cabang Sidenreng Rappang unit Bila, dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. melalui penelitian ini,

diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kelebihan dan kelemahan gugatan sederhana serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaannya dalam penyelesaian kredit macet.⁸ Supaya dalam penulisan ini diperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan, adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : Untuk menganalisis penggunaan gugatan sederhana oleh bank BRI cabang Sidenreng Rappang unit Bila dalam rangka penyelesaian kredit macet terhadap nasabah.

2. Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris, yang menggabungkan analisis hukum tertulis (normatif) dengan pengamatan langsung di lapangan (empiris). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami implementasi hukum dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya dalam penyelesaian sengketa kredit macet. Selain itu, pendekatan empiris dilakukan melalui observasi langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, sering kali disebut sebagai pendekatan sosiologis.

Objek penelitian ini adalah tata cara dan efektivitas penggunaan gugatan sederhana dalam penagihan kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sidenreng Rappang unit Bila. Data yang digunakan mencakup sumber primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak bank terkait, studi kepustakaan, dan studi dokumen untuk memahami implementasi gugatan sederhana dalam praktik perbankan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk mengelaborasi temuan dari wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumen. Data yang diperoleh akan diperkuat dengan pendapat ahli serta dikaitkan dengan peraturan perundang-

⁸ Ani Purwati, S. H., et al. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing, 2020.

undangan yang berlaku. Hasil analisis ini akan disusun menjadi kesimpulan yang memberikan kejelasan mengenai efektivitas gugatan sederhana dalam menyelesaikan sengketa kredit macet serta menawarkan solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 *Penggunaan gugatan sederhana oleh bank BRI cabang Sidenreng Rappang unit Bila dalam rangka penyelesaian kredit macet terhadap nasabah*

BRI Unit Bila telah memberikan pinjaman kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan, akan tetapi dalam prosesnya sering terjadi kredit macet atau wanprestasi oleh nasabah karena alasan-alasan tertentu. Penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan kredit macet dapat dilakukan dengan dua cara yaitu gugatan sederhana dan pelelangan. Kriteria dalam penggunaan gugatan sederhana dan pelelangan bergantung pada nasabah itu sendiri. Berikut penjabaran kriteria nasabah pada penggunaan pelelangan dan kredit macet.

1. Nasabah yang dalam tahapan pelelangan dimana nasabah yang termasuk dalam kriteria penyelesaian pelelangan adalah yang memiliki resiko tinggi berdasarkan analisis dari *account officer* yang hal tersebut dapat dilihat dengan cara menganalisis dari segi laporan usaha, laporan keuangan nasabah, umur, lalu scoring nilai kreditnasabah tersebut dan lain sebagainya. Hal ini tidak dapat diberikan detail karena hal ini merupakan keberhasilan dari Bank BRI Kab Sidrap. Nasabah yang diberikan pelelangan ini akan dipasang hak tanggungan sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut memiliki jaminan kepada bank yang sewaktu-waktu bisa dilelang oleh Bank BRI Kab Sidrap apabila terdapat kasus kredit macet.
2. Nasabah yang dalam tahapan kredit macet dengan gugatan Sederhana merupakan salah satu upaya hukum

yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara, khususnya perkara-perkara sederhana seperti kredit macet. Bank merupakan badan usaha yang memiliki kewenangan dalam menghimpun dan menyalurkan uang dalam bentuk kredit sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank memiliki kewenangan dalam menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Penggunaan Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) yang mengalami **kredit macet** dapat menjadi objek penyelesaian melalui **Gugatan Sederhana**, yang merupakan salah satu upaya hukum dalam menangani perkara perdata yang bersifat sederhana, termasuk sengketa kredit.

Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi, BRI Kab Sidrap sering menggunakan Gugatan Sederhana. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar perkara kredit macet dapat diselesaikan secara cepat, sederhana dengan biaya yang murah. Sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bertujuan untuk memberikan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan terutama terhadap perkara hukum yang nilai sengketanya kecil dan pembuktiannya sederhana. Perlu diketahuibahwa perkara wanprestasi yang ada di BRI Unit Bila dapat dikatakan cukup banyak atau sering terjadi. Berkaitan dengan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."⁹

⁹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 12

Gugatan Sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup dalam peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan Gugatan Sederhana. Kriteria perkara yang dapat diselesaikan dengan mekanisme Gugatan Sederhana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2015. Berikut jenis perkara yang dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana yaitu:¹⁰

Pasal 3

1. Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). *(Catatan: Nilai ini kemudian diubah menjadi Rp500.000.000,00 dalam PERMA No. 4 Tahun 2019).*
2. Gugatan sederhana hanya dapat diajukan terhadap perkara:
 - a. Wanprestasi; atau
 - b. Perbuatan melawan hukum.
3. Gugatan sederhana tidak dapat diterapkan terhadap:
 - a. Perkara yang penyelesaian sengketa menjadi kewenangan pengadilan khusus;
 - b. Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

Pasal 4

1. Gugatan sederhana hanya dapat diajukan terhadap perkara dengan jumlah Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali apabila memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
3. Dalam hal Penggugat berada di luar daerah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat harus menunjuk kuasa hukum atau kuasa insidentil yang berdomisili di daerah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat.
2. PERMA ini bertujuan untuk memberikan akses penyelesaian sengketa perdata yang lebih cepat dan

efisien bagi masyarakat dengan perkara yang sederhana dan tidak kompleks.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka di deskripsikan nasabah yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana yaitu Nasabah yang memiliki permasalahan hukum terkait wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan tidak lebih dari **Rp500 juta** atau Kasus yang diajukan oleh nasabah tidak boleh bersifat kompleks atau memerlukan proses pembuktian yang rumit dan Gugatan sederhana tidak dapat digunakan oleh nasabah yang memiliki sengketa perbankan terkait hak atas tanah atau perkara yang masuk dalam pengadilan khusus, seperti kepailitan atau sengketa konsumen yang memerlukan penyelesaian di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹¹

Dalam menggunakan Gugatan Sederhana BRI Unit Bila telah memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditentukan, yaitu kelengkapan dokumen, kredit benar-benar dalam keadaan macet, serta jaminan sertifikat hak milik. Melalui bagian marketing, semua hal yang berkaitan dengan proses Gugatan Sederhana telah diupayakan untuk diselesaikan, seperti memberikan peringatan sebanyak tiga kali, mengunjungi nasabah, mengumpulkan berkas yang kemudian diserahkan kepada petugas administrasi, hingga melakukan kroscek/pengecekan terhadap nasabah. Macet yang bersangkutan baik melalui telepon maupun mengunjunginya langsung. Hal ini bertujuan untuk menginformasikan apakah sudah menerima relas panggilan atau belum dan negosiasi penyelesaian kredit.

1. Mekanisme Pengajuan Gugatan Sederhana

BRI Unit Bila dalam menggunakan Gugatan Sederhana terhadap nasabah-nasabah yang mengalami kredit macet memiliki tujuan untuk menyelesaikan perkara secara cepat dan murah. Untuk menggunakan gugatan sederhana tersebut,

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jakarta: Mahkamah Agung RI

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

BRI Unit Bila terdapat proses pada saat pengajuan gugatan sederhana. Pada saat proses pengajuan gugatan sederhana yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Bila dalam menyelesaikan perkara kredit macet adalah perlu menyiapkan bukti-bukti terlebih dahulu, dalam hal ini BRI Unit Bila menunjuk atau menugaskan Mantri untuk mengumpulkan dan menyiapkan bukti-bukti yang ada. Dalam kutipan wawancara dengan Bapak Hasbi Hatta selaku Kepala Unit BRI Bila menjelaskan bahwa:¹² “Mantri juga mengusulkan untuk menggunakan Gugatan Sederhana dalam menyelesaikan perkara kredit macet tersebut. Kemudian apabila bukti-bukti yang ada telah terkumpulkan dan berdasarkan usulan Mantri, pihak yang berwenang untuk memutuskan menggunakan Gugatan Sederhana yaitu Kepala Unit. Setelah diputuskan menggunakan Gugatan Sederhana, Petugas Administrasi Umum (PAU) sebagai pemilik *user ecourt* membuat gugatan dengan mendaftarkan ke pengadilan sebagai penggugat. Bukti yang sudah dikumpulkan oleh Mantri diupload di user *e-Court* sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Pada saat pengajuan gugatan sederhana, BRI Unit Bila juga sering mengalami hambatan. Salah satunya terdapat nasabah yang berdomisili di luar wilayah Bila. Apabila hal ini mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015, tentu tidak bisa dilakukan pengajuan Gugatan Sederhana, namun telah terjadi perubahan, yaitu dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Pada Pelaksanaan Peradilan Gugatan Sederhana. Dalam Pasal 4 ayat (3a) PERMA No. 4 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat,¹³

Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi”. Pasal tersebut

menjelaskan bahwa apabila tergugat berada di luar domisili dengan penggugat, maka penggugat tidak dapat mendaftarkan gugatannya tersebut, maka dari itu penggugat dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi.¹⁴ Menanggapi hal tersebut BRI Unit Bila mengambil sikap cepat dengan cara menyusun dokumen surat tugas dari intuisi untuk menjangkau nasabah apabila terdapat tergugat di luar domisili Bila, maka BRI Unit Bila dapat menunjuk kuasa terhadap BRI Kanca unit Bila yang domisilinya sama dengan tergugat menggunakan surat tugas dari institusi. Seperti pada tahun 2021 terdapat kasus yang dimana tergugat berdomisili di Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian BRI Unit Bila memberikan surat tugas dari institusi untuk memberikan kuasa terhadap BRI Cabang Kabupaten Sidrap yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum tergugat.¹⁵ Hal ini dilakukan agar permasalahan kredit macet yang terjadi oleh nasabah diluar dari wilayah hukum bank tersebut bisa tetap terselesaikan dengan menunjuk bank lain sesuai dengan domisili tergugat sebagai perwakilan yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, karena apabila tidak melakukan hal tersebut pihak bank tidak dapat mengajukan pendaftaran gugatan dan penyelesaian sengketa tersebut melalui ranah pengadilan.

Penerapan asas *actor sequitor forum rei* dengan hak opsi ada pada Pasal 118 ayat (2) HIR yaitu mengenai tergugat yang lebih dari satu orang yang tidak terdapat di wilayah hukum yang sama maka penggugat dapat mengajukan ke Pengadilan tempat salah seorang tergugat tinggal. Dalam Pasal 4 ayat (3) PERMA No. 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa syarat dapat diajukannya gugatan sederhana adalah penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama

¹² Wawancara dengan hasbi hatta selaku kepala Unit BRI Unit Bila, 23 Desember 2024

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

¹⁴ Pengadilan Agama Tenggara. (2021). *Mengenal Materi Perubahan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 dalam 500 Kata*

¹⁵ Wawancara dengan hasbi hatta selaku kepala unit BRI, 23 Desember 2024

berarti Pengadilan tersebut tetap berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.¹⁶

Berkaitan dengan nilai gugatan materiil yang tertera pada Pasal 3 ayat 1 PERMA No. 4 Tahun 2019 yang maksimal berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), BRI Unit Bila menerapkan peraturan tersebut. Berkaitan dengan prosedur atau tahapan dalam pendaftaran gugatan sederhana, seperti yang tertuang dalam Pasal 5 PERMA No. 2 Tahun 2015 sebagai berikut:¹⁷

- a. Penggugat mendaftarkan langsung gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penggugat dapat langsung mendaftarkan gugatan yang telah dibuat sebelumnya.
- b. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.
- c. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:
 - 1) Identitas Penggugat dan Tergugat
Identitas mencantumkan hal-hal pokok, yaitu nama lengkap dan alias (bila ada), umur, pekerjaan, dandomisili atau tempat kediaman senyatanya dari Penggugat dan Tergugat.
 - 2) Penjelasan tentang duduk perkara.
Dalam duduk perkara, Penggugat menguraikan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (*feitelijke gronden*), misalnya adanya perjanjian jual beli yang melahirkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat pada waktu tertentu dengan objek perjanjian tertentu.
 - 3) Tuntutan Penggugat pada bagian akhir, Penggugat menguraikan tuntutan-tuntutannya berdasarkan uraian pada duduk perkara. Selanjutnya, pada saat mendaftarkan perkara penggugat

wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi ketika mendaftarkan gugatan sederhana.

- d. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Efektivitas Penggunaan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Kredit Macet di bank BRI cabang Sidenreng Rappang unit Bila

Gugatan Sederhana memiliki asas Sederhana, Cepat, dan Murah. Hal tersebut mengandung makna bahwa Gugatan Sederhana efektif dalam menyelesaikan perkara, khususnya kredit macet. Alasan inilah sehingga Bank BRI Unit Bila menggunakan Gugatan Sederhana dalam menyelesaikan perkara kredit macet bagi nasabah yang dinilai wanprestasi. Penggunaan Gugatan Sederhana oleh pihak BRI Unit Bila dapat dikatakan efektif dalam menyelesaikan perkara wanprestasi kredit macet. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kredit macet yang terbayarkan lunas yang terjadi di BRI Unit Bila. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Sumber: bank bri unit bila

Jumlah Data Kasus Gugatan Sederhana menunjukkan peningkatan jumlah kasus gugatan sederhana yang diajukan oleh BRI Cabang Sidrap dari tahun 2019 hingga 2024.¹⁸ Data tersebut mencerminkan bahwa mekanisme gugatan sederhana semakin banyak digunakan sebagai solusi dalam penyelesaian kredit

Jumlah Data Kasus Gugatan Sederhana tahun 2019 -2024

Tahun	Jumlah Kasus	Tahun	Jumlah Kasus
2019	39 Kasus	2022	50 Kasus
2020	42 Kasus	2023	54 Kasus
2021	48 Kasus	2024	60 Kasus

macet. Pada tahun 2019, terdapat **39 kasus** gugatan sederhana, dan jumlah ini terus meningkat menjadi 42 kasus pada

¹⁶ Akmalia, F. D. (2021). *Penerapan Asas Actor Sequitor Forum Rei versus Asas Forum Rei Sitae dalam Gugatan Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.TJT)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

¹⁷ Dewi, N. P. Y. K., & Sudiawan, K. A. (2021). *Perubahan Pengaturan Gugatan Sederhana pada Peradilan Perdata Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019*. Jurnal Kertha Desa, 11(2), 1692-1702

¹⁸ Fatimah Putri, Lelang Eksekusi Pengadilan, Tindak Lanjut Implementasi Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah PT BRI (Persero) Tbk. (2016)

2020, 48 kasus pada 2021, 50 kasus pada 2022, 54 kasus pada 2023, dan akhirnya mencapai angka tertinggi yaitu 60 kasus pada 2024.

Peningkatan jumlah gugatan sederhana ini menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam menangani kasus kredit macet di BRI Cabang Sidrap. Efektivitasnya didukung oleh sifat sederhana, cepat, dan murah, yang memungkinkan penyelesaian sengketa kredit macet dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan mekanisme litigasi biasa. Selain itu, penggunaan gugatan sederhana menunjukkan bahwa bank lebih memilih pendekatan hukum yang tidak terlalu kompleks terutama bagi nasabah dengan risiko kredit macet yang lebih rendah.¹⁹

Tren peningkatan jumlah kasus ini juga mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya perbaikan dalam manajemen risiko kredit, kasus kredit macet masih terus terjadi dan memerlukan penyelesaian hukum.²⁰ Oleh karena itu, penggunaan gugatan sederhana tetap menjadi pilihan utama bagi BRI Cabang Sidrap dalam menangani wanprestasi nasabah, sekaligus menunjukkan bahwa strategi ini mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian kredit macet tanpa harus melalui proses yang panjang dan mahal.

Jumlah Data Kasus Penyelesaian Sebelum Putusan tahun 2019 - 2024

Tahun	Jumlah Kasus	Tahun	Jumlah Kasus
2019	23 Kasus	2022	37 Kasus
2020	27 Kasus	2023	41 Kasus
2021	32 Kasus	2024	48 Kasus

Sumber: Bank BRI Cabang Sidrap

Tabel Jumlah Data Kasus Penyelesaian Sebelum Putusan menunjukkan jumlah kasus kredit macet di BRI Cabang Sidrap yang berhasil diselesaikan sebelum mencapai putusan pengadilan dalam

proses gugatan sederhana dari tahun 2019 hingga 2024.

Data ini menunjukkan tren peningkatan dalam penyelesaian kasus sebelum putusan, yang berarti semakin banyak nasabah yang memilih untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum gugatan mereka diputuskan di pengadilan.²¹ Pada tahun 2019, terdapat 23 kasus yang berhasil diselesaikan sebelum putusan, dan jumlah ini meningkat menjadi 27 kasus pada 2020, 32 kasus pada 2021, 37 kasus pada 2022, 41 kasus pada 2023, hingga mencapai 48 kasus pada 2024.

Peningkatan jumlah kasus yang diselesaikan sebelum putusan menunjukkan bahwa pendekatan gugatan sederhana yang diterapkan oleh BRI Cabang Sidrap cukup efektif dalam mendorong nasabah untuk segera menyelesaikan kredit macet mereka. Sedangkan data kasus penyelesaian setelah putusan dijabarkan sebagai berikut:

Jumlah Data Kasus Penyelesaian Setelah Putusan

Tahun	Jumlah Kasus	Tahun	Jumlah Kasus
2019	12 Kasus	2022	8 Kasus
2020	9 Kasus	2023	-
2021	14 Kasus	2024	4 Kasus

Sumber: bank bri Kab Sidrap

Tabel Jumlah Data Kasus Penyelesaian Setelah Putusan menunjukkan jumlah kasus kredit macet di BRI Cabang Sidrap yang baru diselesaikan setelah putusan pengadilan dalam proses gugatan sederhana dari tahun 2019 hingga 2024.

Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah kasus yang diselesaikan setelah putusan mengalami fluktuasi, tetapi secara umum menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2019, terdapat 12 kasus, kemudian turun menjadi 9 kasus pada 2020, meningkat kembali menjadi 14 kasus pada 2021, lalu kembali menurun menjadi 8 kasus pada 2022. Menariknya,

¹⁹ Putra Sanjaya, Penggunaan Gugatan Sederhana Sebagai Sarana Penyelesaian Kredit Macet di BRI. (2022)

²⁰ Ahmadi. Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Pada Perbankan. (2023)

²¹ Yapri Chan, "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan Melalui Gugatan Sederhana", *Jurnal Normatif*, Vol.1, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2021,

pada tahun 2023 tidak ada kasus yang diselesaikan setelah putusan, dan pada tahun 2024 jumlahnya hanya 4 kasus.

Pada tabel diatas terdapat kasus yang tidak terselesaikan. Kasus yang tidak terselesaikan tersebut dikarenakan terdapat overtaksasi yang dimana nilai kredit yang diberikan lebih besar dari agunan, kemudian apabila tetap dilakukan eksekusi maka tidak akan menutup kredit macet tersebut. Pihak nasabah yang telah melakukan pelunasan atau penyelesaian sebelum putusan di tetapkan, maka pihak BRI Cabang Sidrap mencabut gugatan tersebut dari pengadilan dan dinyatakan telah selesai.

Berdasarkan uraian di atas, maka apa yang sudah dilakukan oleh Bank BRI Cabang Sidrap dengan menggunakan Gugatan Sederhana untuk menyelesaikan perkara kredit macet dapat dikatakan efektif. Asas Gugatan Sederhana, yaitu Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan dapat diterapkan Bank BRI Cabang Sidrap dalam menghadapi kredit macet.²² Hal tersebut dapat dibuktikan dengan prosentase kasus yang dapat diselesaikan, dan nasabah melunasi hutangnya sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas. Gugatan Sederhana yang memiliki tingkat efektivitas dan keberhasilan yang tinggi adalah Gugatan Sederhana.²³ Hal ini dapat terjadi karena Gugatan Sederhana yang diajukan adalah jaminan nya atas nama yang bersangkutan sehingga tidak membutuhkan banyak permasalahan, lalu jaminan yang diajukan tersebut *marketable* (tempat nya strategis) dan nilai likwiditas dibawah rata-rata, sehingga apabila dijual banyak orang yang berminat.²⁴

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa tidak terdapat kasus gugatan sederhana yang belum terselesaikan sejak 2 tahun terakhir dijelaskan Bank BRI Unit Bila dalam tabel berikut:

Tahun	Kasus Yang Didaftarkan	Terselesaikan Sebelum Eksekusi	Terselesaikan Setelah Eksekusi	Belum Terselesaikan
2019	3	3	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-

Sumber: Bank Bri Unit Bila

Berdasarkan data yang diperoleh di Bank BRI Unit Bila, tidak terdapat kasus gugatan sederhana yang belum terselesaikan dalam dua tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2022 hingga 2024. Bahkan, sejak tahun 2020 hingga 2024, tidak ada kasus gugatan sederhana yang didaftarkan. Satu-satunya tahun di mana terdapat kasus gugatan sederhana yang tercatat adalah tahun 2019, dengan tiga kasus yang semuanya berhasil diselesaikan sebelum tahap eksekusi di Bank BRI Unit Bila.

Suatu upaya hukum, dalam hal gugatan sederhana memiliki dampak tertentu bagi pihak yang bersengketa. Dalam konteks gugatan sederhana yang digunakan pihak BRI Unit Bila untuk menyelesaikan perkara kredit macet telah memberikan dampak terhadap para nasabah yang dinilai melakukan wanprestasi.²⁵ Dampak tersebut antara lain bahwa Gugatan Sederhana dapat memberikan semacam *shock therapy* kepada para tergugat sehingga nasabah tergerak untuk memberikan setoran pinjaman.²⁶ Sementara dengan hasil putusan sidang yang dapat dinaikkan untuk eksekusi lelang membuat nasabah melakukan pelunasan pinjaman. Menurut Yahya Harahap eksekusi putusan adalah berbicara mengenai tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.²⁷

4. Kesimpulan

²² Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 94

²³ Siamat, D. (2001). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Lembaga Penerbit FE UI

²⁴ Wawancara dengan hasbi hatta, kepala Unit BRI Bila, SIDRAP, 24 Desember 2024

²⁵ Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 115

²⁶ Frans Wempie Supit Pangeman, "Implementasi Pasal 1238 KUHPerdata Terhadap Penentuan Debitor Yang Cider Janji Dalam Perjanjian Kredit", *Jurnal Hukum*, Edisi No.4, Vol.VII, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019, hlm.119

²⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed.Kedua. Ctk. 1, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 6

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai penggunaan gugatan sederhana sebagai sarana penyelesaian kredit macet di BRI Unit Bila adalah sebagai berikut: 1) Penggunaan gugatan sederhana oleh bank BRI cabang Sidenreng Rappang unit Bila dalam rangka penyelesaian kredit macet terhadap nasabah menerapkan mekanisme gugatan sederhana sebagai salah satu langkah hukum dalam menyelesaikan kredit macet nasabah dimana alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan mekanisme litigasi biasa terhadap debitur yang wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit termasuk pelaksanaan sita jaminan terhadap agunan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. 2) Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Kredit Macet Gugatan sederhana terbukti memiliki efektivitas dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet dengan prosedur yang lebih ringkas dibandingkan gugatan perdata biasa dan proses hukum dapat berjalan lebih cepat sehingga bank dapat segera memperoleh kepastian hukum terkait penyelesaian kredit bermasalah. Penggunaan gugatan sederhana juga membantu bank dalam meminimalkan risiko kerugian karena aset jaminan dapat segera dieksekusi guna menutup kerugian akibat kredit macet

Daftar Pustaka

- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- Christel Billy Pitoy, "Perspektif Perubahan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kajian Terhadap Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana", *Jurnal Lex Administratum*, Volume 6 Nomor 3, 2018, hlm 183
- Ismiyanto, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.15, 2018, hlm.50
- Siamat, D. (2001). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Lembaga Penerbit FE UI. <https://dokterlaw.com/post/perbedaan-gugatan-dikabulkan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima>
- yapri Chan, "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan Melalui Gugatan Sederhana", *Jurnal Normatif*, Vol.1, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2021,
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri sidenreng rappang Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN.sdr.
- Ani Purwati, S. H., et al. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing, 2020.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 12
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Wawancara dengan hasbi hatta selaku kepala Unit BRI Unit Bila, 23 Desember 2024
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Pengadilan Agama Tenggara. (2021). *Mengenal Materi Perubahan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 dalam 500 Kata*

- Wawancara dengan hasbi hatta selaku kepala unit BRI, 23 Desember 2024
- Akmalia, F. D. (2021). *Penerapan Asas Actor Sequitor Forum Rei versus Asas Forum Rei Sitae dalam Gugatan Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.TJT)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Dewi, N. P. Y. K., & Sudiarawan, K. A. (2021). *Perubahan Pengaturan Gugatan Sederhana pada Peradilan Perdata Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019*. *Jurnal Kertha Desa*, 11(2), 1692-1702
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (teori dan praktik)*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 117
- Fatimah Putri, *Lelang Eksekusi Pengadilan, Tindak Lanjut Implementasi Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah PT BRI (Persero) Tbk.* (2016)
- Putra Sanjaya, *Penggunaan Gugatan Sederhana Sebagai Sarana Penyelesaian Kredit Macet di BRI.* (2022)
- Ahmadi. *Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Pada Perbankan.* (2023)
- Yapri Chan, "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan Melalui Gugatan Sederhana", *Jurnal Normatif*, Vol.1, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, 2021,
- Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 94
- Siamat, D. (2001). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Lembaga Penerbit FE UI
- Wawancara dengan hasbi hatta, kepala Unit BRI Bila, SIDRAP, 24 Desember 2024
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 115
- Frans Wempie Supit Pangeman, "Implementasi Pasal 1238 KUHPerdata Terhadap Penentuan Debitor Yang Cider Janji Dalam Perjanjian Kredit", *Jurnal Hukum*, Edisi No.4, Vol.VII, Fakultas Hukum Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2019, hlm.119
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. Kedua. Ctk. 1, Gramedia, Jakarta, 2005

